

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang terjadi antara Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan PTPN VII adalah berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang sah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sahnya perjanjian pemberian kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak mengakibatkan Jaksa Pengacara Negara dan PTPN VII masing-masing terikat oleh hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban antara Jaksa Pengacara Negara dan PTPN VII sudah sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 1800-1806 KUH Perdata. Akibat hukum dari perjanjian pemberian kuasa yang sah dan telah ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara dan PTPN VII adalah kedua belah pihak masing-masing terikat dengan hak dan kewajibannya sampai berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tersebut. Dalam perkara perdata yang dihadapi oleh PTPN VII, perjanjian pemberian kuasa oleh PTPN VII kepada Jaksa Pengacara Negara berakhir sampai urusan-urusan yang berkaitan dengan perkara tersebut selesai dikerjakan oleh Jaksa Pengacara Negara yakni sampai pada putusan di tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Lampung. Hal ini ditentukan secara tegas dituliskan dalam

surat kuasa khusus dengan hak substitusi nomor: SKK-596N.8/G/2009 antara Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dan PTPN VII.

2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai penerima kuasa dari PTPN VII sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jaksa Pengacara Negara memiliki kapasitas untuk mendampingi dan melakukan pemberian bantuan hukum terhadap PTPN VII seperti yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung telah melaksanakan 3 tahapan dalam memberikan bantuan hukum kepada PTPN VII. Tahapan tersebut adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PTPN VII di muka pengadilan telah mengikuti ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/J.A/12/2010 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.
3. Berakhirnya perjanjian pemberian kuasa antara PTPN VII dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1814 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya dengan pemberitahuan. Pihak PTPN VII telah menyatakan dengan tegas bahwa kuasa yang diberikan kepada Jaksa

Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung yakni guna menyelesaikan urusan-urusan mengenai perkara perdata tersebut sampai pada tahap putusan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Lampung. Hal ini dituliskan dan telah disepakati dalam surat kuasa khusus SKK-596N.8/G/2009 antara Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung dan PTPN VII.